



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Sitti Hatitin binti Laode Latiha, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dermaga, RT: 001 RW: 002, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Anan Asgar bin Asgar, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai PLN, tempat tinggal di RT: 004 RW: 002, Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019 berdasarkan Buku Nikah

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0106/007/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019 yang diterbitkan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Dermaga, RT.001/RW.002, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari selama kurang lebih 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing Bernama:
 - 3.1 Muhammad Bilal, Laki-laki, Lahir di Kendari pada tanggal 09 November 2019;
 - 3.2 Ananda Aulia Safitri, Perempuan, Lahir di Kendari pada tanggal 10 November 2022;
4. Bahwa kedua anak tersebut diatas sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen dan sering berkata kasar memukul dan mengancam untuk membunuh Penggugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sering main judi online dan mengonsumsi minuman keras/miras;
 - 5.3 Bahwa selama pernikahan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering menyembunyikan uang miliknya dari Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan karena Tergugat marah-marah tidak jelas kepada Penggugat terutama

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kondisi perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah mau mendengar nasihat dari Penggugat. Selanjutnya yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Anan Asgar bin Asgar**) terhadap Penggugat (**Sitti Hatitin binti Laode Latiha**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2024 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Februari 2024 dan tanggal 1 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/007/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Laode Latiha bin Laode Ndulu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2019 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan memukul serta mengancam untuk membunuh Penggugat, Tergugat sering bermain judi online dan mengonsumsi minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu menyembunyikan uang miliknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2023, sudah lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. Sitti Hasninal binti Laode Latih, umur 25 ahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dermaga, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2019, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata kasar

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan memukul serta mengancam untuk membunuh Penggugat, Tergugat sering bermain judi online dan mengkonsumsi minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu menyembunyikan uang miliknya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2023, sudah lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal . 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian dan sekaligus sebagai fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2019 di Abeli, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2019 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat sering berkata kasar kepada Peggugat dan memukul serta mengancam untuk membunuh Peggugat, Tergugat sering bermain judi online dan mengonsumsi minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat dan Tergugat selalu menyembunyikan uang miliknya;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah bersama sejak Agustus 2023, sudah lebih 6 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengggat adalah orang yang tidak mampu (miskin), berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 20/KPA.W21-A1/HK.1.2.5/II/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kendari tanggal 21 Februari 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahun 2024 yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Anan Asgar bin Asgar) terhadap Penggugat (Sitti Hartitin binti Laode Latiha);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2024 sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lasmanah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abdul Kadair Wahab, S.H, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Lasmanah, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp.	0,00
2. Panggilan	: Rp.	0,00
3. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	0,00

(nol rupiah)

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA Kdi.